

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA BANDUNG**  
**Nomor : Kd 10.19/4/PP.00.4/1766/2006**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kota Bandung, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal ;  
b. Bawa Raudhatul Athfal [ Taman Kanak – Kanak Islam ] yang tersebut dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan sekolah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama RI No.367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal ;  
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/2/250A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**
- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian RAUDHATUL ATHFAL (Taman Kanak – Kanak Islam) ASSYAKUR  
Jl. Sekelimus Utara No. 16 Kel. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik RA seperti yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut diatas kemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Juli 2006

An. KEPALA  
KEPALA SEKSI MAPENDA

Drs. H. SLAMET SUHODO, MM  
NIP 130 558 749

**Tembusan**

1. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Ka. Kandepag Kota Bandung